




Petunjuk Teknis

Pendaftaran Calon Peserta Ujian Nasional

SMP/SMPTK/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha,
SMA/MAK/SMTK/SMALB/MA/Paket C/Ulya, dan MAK/SMK
Tahun Pelajaran 2017/2018



Pusat Penilaian Pendidikan
Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan



PETUNJUK TEKNIS

PENDATAAN PESERTA UJIAN NASIONAL SMP/SMPTK/SMPLB/MTs/Paket B/Wustha, SMA/SMAK/SMTK/SMALB/MA/Paket C/Ulya, dan MAK/SMK TAHUN PELAJARAN 2017/2018

I. PENDAHULUAN

Petunjuk teknis ini disusun dalam rangka memberikan arahan dan pedoman secara teknis bagi panitia UN di tingkat provinsi, kota/kab, dan sekolah, sehingga data yang diperoleh mampu meningkatkan kualitas dan aksesibilitas, akuntabilitas serta kredibilitas sistim Ujian Nasional.

Petunjuk teknis ini mencakup: (1) Pendahuluan, (2) Penjelasan Umum, (3) Tugas dan tanggungjawab, (4) Mekanisme, dan (5) Jadwal pendataan.

II. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka pendataan calon peserta Ujian Nasional (UN), panitia pendataan UN tingkat pusat memfasilitasi program pendataan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses pendataan sehingga data yang dihasilkan lebih cepat, tepat, akurat, dan akuntabel.

Berikut ini adalah penjelasan umum beberapa istilah yang digunakan dalam petunjuk teknis:

1. Pendataan adalah proses penyampaian data calon peserta ujian nasional sampai dengan diterbitkan kartu peserta ujian nasional oleh satuan pendidikan, meliputi: data satuan pendidikan dan biodata siswa calon peserta ujian nasional;
2. Pengelola pendataan tingkat provinsi terdiri dari unsur dinas pendidikan provinsi dan kantor wilayah Kementerian Agama,

3. Pengelola pendataan tingkat kabupaten/kota terdiri dari unsur dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor Kementerian Agama kabupaten/kota;
4. Data satuan pendidikan adalah data yang berisi tentang informasi sekolah, antara lain: nama, kode satuan pendidikan, alamat, NPSN, kurikulum, nama kepala satuan pendidikan, program studi, program studi keahlian, status dan jenis satuan pendidikan, akreditasi, dan lain-lain;
5. NPSN adalah Nomor Pokok Sekolah Nasional yang ditetapkan oleh PDSPK. NPSN menjadi syarat bagi satuan pendidikan yang melaksanakan UN;
6. NISN adalah Nomor Induk Siswa Nasional yang ditetapkan oleh PDSPK. NISN menjadi syarat bagi peserta didik yang mengikuti UN;
7. DAPODIK adalah data pokok pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah, serta kesetaraan merupakan sistem penjangkaran data pokok pendidikan;
8. PDUN adalah laman (<http://pdun.data.kemdikbud.go.id>) data peserta didik digunakan sebagai basis data calon peserta UN yang telah diverifikasi NISN dan dikelola oleh Pusat Data Statistik Pendidikan dan Kebudayaan (PDSPK);
9. EMIS adalah sistem pendataan pendidikan islam dibawah Setditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama;
10. Biodata siswa calon peserta adalah informasi tentang identitas peserta didik, antara lain: nama peserta didik, tempat tanggal lahir, nomor peserta UN jenjang sebelumnya, nomor peserta UN tahun sebelumnya bagi peserta SMK 4 tahun, NISN, kurikulum dan lain sebagainya;
11. Kode kelas paralel adalah kode yang menunjukkan dimana peserta didik dikelompokkan berdasarkan kelas paralel, program studi (SMA), dan program studi keahlian (SMK);
12. Nomor induk adalah Nomor Induk Peserta Didik (NIPD) pada satuan pendidikan yang bersangkutan;

13. Daftar Calon Peserta (DCP) adalah daftar usulan calon peserta UN yang diterbitkan oleh satuan pendidikan melalui PDUN/EMIS, sesuai dengan format pendataan calon peserta UN diketahui dan disahkan oleh pengawas satuan pendidikan;
14. Verifikasi adalah pemeriksaan tentang kebenaran data calon peserta UN oleh satuan pendidikan dan pengawas satuan pendidikan;
15. Validasi adalah pernyataan kebenaran atas data calon peserta UN dengan dibubuhi tanda tangan kepala satuan pendidikan;
16. Daftar Nominasi Sementara (DNS) adalah daftar calon peserta UN setelah diverifikasi dan divalidasi;
17. Daftar Nominasi Tetap (DNT) adalah daftar peserta UN yang sudah divalidasi dan memiliki nomor peserta ujian nasional;
18. Kartu Peserta Ujian (KPU) adalah kartu tanda bukti keabsahan peserta ujian nasional;
19. Petugas pengolah data adalah orang yang ditunjuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai pengelola data UN;
20. Hak akses adalah kewenangan mengubah dan atau memanfaatkan data hanya untuk kepentingan UN;
21. Laman manajemen UNBK adalah sarana untuk mengelola teknis pelaksanaan UN berbasis komputer.

III. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

A. Panitia Pendataan UN Tingkat Pusat

Panitia Pendataan UN Tingkat Pusat mempunyai tugas dan tanggungjawab sebagai berikut:

1. Merencanakan dan mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN;
2. Mengembangkan sistem pendataan;
3. Menetapkan jadwal pendataan;
4. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN secara nasional;
5. Menjaga kualitas dan validitas data;
6. Memelihara data peserta dan sistem informasi pendataan UN secara online;
7. Membuat standarisasi kode UN;
8. Menetapkan satuan pendidikan peserta UN;
9. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan proses pendataan;
10. Mengelola hak akses tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan.

B. Pengelola Pendataan UN di Tingkat Provinsi

1. Dinas pendidikan provinsi dan Kanwil Kemenag berkoordinasi untuk menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data dalam pendataan UN.
2. Petugas pengelola pendataan UN bekerjasama dengan petugas pendataan DAPODIK dan EMIS.
3. Tugas dan kewajiban pengelola pendataan UN di wilayah provinsi:
 - a. Mendaftarkan satuan pendidikan baru, memverifikasi dan memberi kode;

- b. Menyampaikan usul perubahan nomenklatur, bergabung, tidak beroperasi, dan tutup ke petugas pengelola pendataan UN tingkat pusat;
- c. Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi;
- d. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan peserta UN;
- e. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN, pengelolaan DNS, verifikasi, dan validasi data;
- f. Menerima lembar verifikasi dan data DCP dari satuan pendidikan yang telah disahkan oleh pengawas satuan pendidikan;
- g. Mengunggah data DCP hasil verifikasi ke laman pendataan UN Pusat;
- h. Mengunduh data DNS dari laman pendataan UN Pusat;
- i. Mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan untuk dilakukan verifikasi kembali;
- j. Menerima data hasil verifikasi DNS;
Setiap perubahan data peserta didik melalui mekanisme DAPODIK/EMIS dan mengunggah data DCP ke laman pendataan UN Pusat.
- k. Memelihara arsip hasil verifikasi DNS;

Untuk poin 3 huruf f. s.d. k. jenjang SMA/MA/SMK pelaksanaannya dapat melalui Kantor Cabang atau UPT Dinas Pendidikan Provinsi.

- l. Memproses Nomor Peserta UN;
- m. Mencetak dan mendistribusikan DNT seluruh jenjang pendidikan beserta Kartu Peserta UN ke satuan pendidikan;
- n. Memelihara data peserta ujian nasional;
- o. Melakukan pemutakhiran data peserta UN SMK 4 tahun dengan memasukan nomer peserta UN tahun sebelumnya berdasarkan usulan dari satuan pendidikan;
- p. Mengkoordinasikan, mengumpulkan, dan mengunggah nilai praktek kompetensi SMK ke laman pendataan UN Pusat;
- q. Mengelola hak akses petugas pendataan UN kabupaten/kota dan satuan pendidikan untuk keperluan UN.

C. Pengelola Pendataan UN di Tingkat Kabupaten/Kota

- 1. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemendikbud kabupaten/kota berkoordinasi untuk menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data dalam pendataan UN.
- 2. Petugas pengelola pendataan UN bekerjasama dengan petugas pendataan DAPODIK dan EMIS.
- 3. Tugas dan kewajiban pengelola pendataan UN di wilayah kabupaten/kota:
 - a. Menyampaikan usul satuan pendidikan baru, perubahan nomenklatur, bergabung, tidak beroperasi, dan tutup, ke petugas pengelola pendataan UN tingkat provinsi;

- b. Mendata satuan pendidikan yang memiliki kelas/tingkat tertinggi dan mengidentifikasi satuan pendidikan berdasarkan jenjang akreditasi;
- c. Melakukan pemutakhiran data satuan pendidikan peserta UN;
- d. Mengkoordinasikan pendataan calon peserta UN, pengelolaan DNS, verifikasi, dan validasi data;
- e. Menerima lembar verifikasi dan data DCP dari satuan pendidikan yang telah disahkan oleh pengawas satuan pendidikan;
- f. Mengunggah data DCP hasil verifikasi ke laman pendataan UN Pusat;
- g. Mengunduh data DNS dari laman pendataan UN Pusat;
- h. Mencetak dan mendistribusikan DNS ke satuan pendidikan untuk dilakukan verifikasi kembali;
- i. Menerima data hasil verifikasi DNS;
Setiap perubahan data peserta didik melalui mekanisme DAPODIK/EMIS dan mengunggah data DCP ke laman pendataan UN Pusat.
- j. Memelihara arsip hasil verifikasi DNS;
- k. Mendistribusikan DNT beserta Kartu Peserta UN ke satuan pendidikan.
- l. Mengelola hak akses petugas pendataan UN kabupaten/ kota dan satuan pendidikan untuk keperluan UN.

D. Petugas Pendataan UN Tingkat Satuan Pendidikan

1. Kepala satuan pendidikan menugaskan dan menetapkan petugas pengelola data UN dalam kepanitiaan pendataan UN tingkat satuan pendidikan.
2. Memutakhirkan data peserta UN tahun sebelumnya untuk peserta didik SMK program 4 tahun.
3. Melakukan pendataan dan pemutakhiran data calon peserta UN secara online sesuai prosedur DAPODIK/EMIS dan VER-VAL PD (PDSPK).

4. Mengunduh DCP dan lembar verifikasi dari laman PDUN/EMIS dan menyerahkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi untuk diverifikasi oleh pengawas satuan pendidikan;
5. Menerima lembar verifikasi DCP dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau Kantor Kemenag kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi untuk dimutakhirkan melalui poin 3;
6. Menyerahkan data DCP yang sudah dimutakhirkan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;
7. Mengisi mata uji pilihan (SMA, MA, SMTK, dan SMAK) sesuai pilihan siswa dalam proses DNS
8. Menerima lembar DNS dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi untuk diverifikasi dan dimutakhirkan melalui poin 3;
9. Menyerahkan data hasil verifikasi DNS yang sudah disahkan dan ditandatangani oleh Kepala satuan pendidikan ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi;
10. Menerima DNT dan Kartu Peserta UN dari dinas pendidikan kabupaten/kota atau kantor cabang/UPT dinas pendidikan provinsi;
11. Kepala satuan pendidikan menandatangani dan membubuhkan stempel pada Kartu Peserta UN yang telah ditempel foto peserta UN;
12. Kepala satuan pendidikan mendistribusikan kartu peserta kepada peserta didik yang berhak;
13. Mengelola data UN satuan pendidikan untuk keperluan UN.

IV. MEKANISME PENDATAAN

1. Kantor cabang atau Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan Provinsi bersama Kantor Kemenag Kabupaten/Kota mengelola data satuan pendidikan SMA/MA, SMTK/SMAK, SMK/MAK, dan SLB

2. Dinas pendidikan kabupaten/kota dan Kantor Kemenag kabupaten/kota mengelola data satuan pendidikan SMP/MTs, Paket B/Wustha, Paket C/Ulya, Pondok Pesantren Salafiyah, dan SMPTK
3. Pendataan jenjang SMP, SMPTK, SMA, SMTK, SMAK, SMK, dan SLB melalui DAPODIK DIKDASMEN - PDUN.
4. Pendataan jenjang MTs, MA, Wustha, Ulya dan Pondok Pesantren Salafiyah melalui EMIS.
5. Pendataan jenjang Paket B dan Paket C melalui DAPODIKMAS – PDUN.
6. Pondok Pesantren yang menyelenggarakan pendidikan kesetaraan dengan ijin pendirian dari Dinas Pendidikan didata melalui DAPODIKMAS, sedangkan Pondok Pesantren dengan ijin pendirian dari Kementerian Agama didata melalui EMIS.
7. Pengawas satuan pendidikan di setiap jenjang dan jenis pendidikan melakukan verifikasi DCP sebelum didaftarkan ke pengelola pendataan
8. Aplikasi pendataan online SLB menggunakan aplikasi baru yang metode sama dengan aplikasi jenis dan jenjang pendidikan lainnya.
9. Data satuan pendidikan seluruh Sekolah Luar Biasa menggunakan data dari PDSPK dan kodefikasinya digenerate baru.
10. Pendataan SLB menggunakan DCP dari hasil unduh pada laman PDUN (“.dz”) yang di unggah ke laman pendataan BIOUN
11. Penetapan mata uji pilihan (SMA/MA/SMTK/SMAK) dilakukan dalam proses DNS.
12. **Biodata peserta UNBK bersumber dari laman pendataan BIOUN semua jenjang pendidikan.**

13. Laman pendataan calon peserta UN

Jenjang pendidikan	Laman
SD dan MI	BiounsDMI.kemdikbud.go.id
SMP, MTs, dan SMPTK	Biounsmp.kemdikbud.go.id
SMA, MA, SMAK, SMTK, SMK, dan MAK	Biounsmama.kemdikbud.go.id
Paket A/B/C dan Ula/Wustha/Ulya	Biounpaketabc.kemdikbud.go.id
SDLB, SMPLB, SMALB	Biounslb.kemdikbud.go.id

14. User dan password default pendataan calon peserta UN

Jenjang pendidikan	Provinsi		Kab/Kota		Satuan Pendidikan	
	USER	PASS	USER	PASS	USER	PASS
SD dan MI	DXXYY	DJBR02D	DXXYYZZ	DXXYYZZD	DXXYYZZVVV	DXXYYZZVVVD
SMP, MTs, dan SMPTK	PXXYY	PXXYYP	PXXYYZZ	PXXYYZZP	PXXYYZZVVV	PXXYYZZVVVP
SMA, MA, SMAK, dan SMTK	UXXYY	UXXYYU	UXXYYZZ	UXXYYZZU	UXXYYZZVVV	UXXYYZZVVVU
SMK dan MAK	KXXYY	KXXYYK	KXXYYZZ	KXXYYZZK	KXXYYZZVVV	KXXYYZZVVVK
Paket A, B, dan C	CXXYY	CXXYYC	CXXYYZZ	CXXYYZZC	CXXYYZZVVV	CXXYYZZVVVC
SDLB, SMPLB, dan SMALB	LXXYY	LXXYYL	LXXYYZZ	LXXYYZZL	LXXYYZZVVV	LXXYYZZVVVL

Keterangan:


XXX : Singkat nama provinsi 3 huruf

ZZ : Kode kabupaten/kota

YY : Kode provinsi

VVV : Kode sekolah


15. Proses pengolahan data peserta ujian nasional melalui mekanisme DAPODIK - PDUN, sebagai berikut:



- Satuan pendidikan mengunduh DCP dari server PDSPK (pdun.data.kemdikbud.go.id);
- Satuan pendidikan menyerahkan DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;
- Dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi melakukan verifikasi DCP;
- Satuan Pendidikan menyerahkan data mutakhir hasil verifikasi DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;
- Kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi mengunggah data DCP ke laman pendataan UN dan mengisi mata uji pilihan (SMA/SMTK/SMAK) serta mengunduh untuk mencetak dan mendistribusikan DNS;

- f. Satuan pendidikan mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi untuk diunggah ke laman pendataan UN;
- g. Dinas pendidikan provinsi melakukan proses penomoran peserta UN, mencetak, dan mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian melalui dinas pendidikan kabupaten/kota.

16. Proses pengolahan data peserta ujian nasional melalui mekanisme EMIS, sebagai berikut:



- a. Satuan pendidikan mengunduh DCP dari laman pendataan EMIS;
- b. Satuan pendidikan menyerahkan DCP ke kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;
- c. Dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi melakukan verifikasi DCP;

- d. Satuan Pendidikan menyerahkan data mutakhir hasil verifikasi DCP ke dinas pendidikan kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi;
- e. Kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi mengunggah data DCP ke laman pendataan UN dan mengisi mata uji pilihan (MA) serta mengunduh untuk mencetak dan mendistribusikan DNS;
- f. Satuan pendidikan mengembalikan data DNS hasil verifikasi ke kabupaten/kota atau UPT dinas pendidikan provinsi untuk diunggah ke laman pendataan UN;
- g. Dinas pendidikan provinsi melakukan proses penomoran peserta UN, mencetak, dan mendistribusikan DNT dan kartu peserta ujian melalui kabupaten/kota/UPT dinas pendidikan provinsi.

V. JADWAL PENDATAAN (*untuk semua jenjang pendidikan*)

NO	KEGIATAN	TANGGAL	KETERANGAN
1.	Penyerahan DCP	s.d 15 Des 2017	Satuan Pendidikan ke Kabupaten/Kota/Provinsi
2.	Pencetakan, distribusi, validasi dan verifikasi DNS	s.d 31 Des 2017	Kabupaten/Kota/Provinsi ke Satuan Pendidikan
3.	Cetak dan distribusi DNT dan KPU	s.d 15 Januari 2018 (SMA sederajat)	Provinsi
		s.d 31 Januari 2018 (SMP sederajat)	
4.	Pemeliharaan Provinsi	s.d 17 Februari 2018	Provinsi
5.	Pemeliharaan Pusat	18 Februari – selesai 2018	Pusat

Juknis dilampiri dengan petunjuk penggunaan aplikasi pendataan.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : Oktober 2017
**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KEPALA,**